

SKRIPSI
PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

NURQAMAR KILSUM

Nomor Stambuk : 10561 04620 13



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018

HALAMAN PENGAJUAN

PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN BADAN

KOTA MAKASSAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan oleh

NURQAMAR KILSUM

Nomor Stambuk : 10561 04620 13

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR


2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Pajak Hotel Di Badan Pendapatan
Daerah Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Nurqamar Kilsum
Nomor Stambuk : 1056 104620 13
Program Studi : Ilmu Adminstrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. Abd Mahsyar, M.Si

Pembimbing II


Drs. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos, M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammdiyah Makassar, Nomor 1595/FSP/A.1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S. Sos. M.Si

Penguji

1. Dr. H. Mappamiring, M. Si (Ketua)
2. Dr. Abd Mahsyar, M. Si
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
4. Nasrul Haq, S.Sos, M.PA



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurqamar Kilsum


Nomor Stambuk : 1056 104620 13

Program Studi : Ilmu Adminstrasi Negara

Menyatakan Bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 September 2018

Yang menyatakan



Nurqamar Kilsum

ABSTRAK

NURQAMAR KILSUM. Pengelolaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

(dibimbing oleh Abd. Mahsyar dan Ansyari Mone)

Pengelolaan pajak khususnya pajak Hotel yang ada di Kota Makassar sangat penting, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan pajak Hotel yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem pengelolaan pajak Hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan dasar penelitian ini adalah wawancara (*interview*) hal ini dimaksud guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran serta Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam penyelenggaraan sistem Pengelolaan Pajak Hotel di Kota Makassar. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan jumlah variable dan indikator dalam penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment* sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Selain itu, peneliti ini juga menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak Hotel di Kota Makassar, baik itu faktor pendukung seperti sistem yang jelas dan penghambat seperti kurangnya kompetensi pegawai.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pajak Hotel, Dinas Pendapatan Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sembah sujud dan kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muh. Saleh Kilat Agustief dan Ibunda tercinta Sumartini, terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, doa dukungan dan semangat yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi. Terima kasih juga kepada adik-adik tercintaku yang terus memberikan dukungan dan semangatnya kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia-siakan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abd Mahsyar, M.Si selaku pembimbing I dan Drs. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya

membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.


2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Para Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada keluargaku Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang senantiasa mendoakan sehingga segala urusan penulis selama ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang telah membantu dalam pengambilan data, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
8. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat Mhenga' (Novita, Amma, Arin, Atu, Tenri, Widya) yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai sampai saat ini.
9. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 Kelas A yang tak sempat penulis sebut satu persatu terima kasih karena telah mengisi hari-hari penulis dengan suka dan duka sehingga penulis mengerti arti sebuah kebersamaan.

10. Terima kasih pula kepada sahabat SMA (Maryam, Safitra, Anthy, Evi) yang selama ini selalu menyemangati dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman Asrama Putri Luwu Utara, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhirnya.
12. Terima kasih kepada Nurul Afifah, Hendrawan, Ariani, Hikma, dan Sulkifli yang selalu menemani dan memberikan semangat hingga membantu untuk menulis tugas akhir ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca maupun pihak lain. Akhir kata semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 Sept 2018



Penulis

DATAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan peneltian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengelolaan	10
1. Perencanaan	14
a) Unsur-unsur suatu rencana	14
b) Sifat Suatu Rencana yang baik.....	15
2. Pengorganisasian	16
3. Pelaksanaan	17
4. Pengawasan	19
B. Pengertian Pajak.....	19
C. Pengertian Pajak Daerah	24
D. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	27
E. Tata cara pemungutan	28
a. Surat Tagihan Pajak	29
b. Tata Cara Pembayaran dan Penagih.....	30

c. Keberatan dan Banding.....	31
d. Teori Pengenaan Pajak.....	31
F. Kerangka Pikir.....	32
G. Fokus Penelitian.....	33
H. Deskripsi Fokus.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Keabsahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	39
B. Pengelolaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.	Tabel 4.1 Data Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2012-2016	50
2.	Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Hotel Menurut Kategori di Kota Makassar	52

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.	Gambar I Kerangka Pikir	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat potensial, digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menganut system Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Namun demikian, pusat masih memiliki peran dan kontrol yang sangat kuat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pejabatnya (Gubernur dan Bupati/ walikota) sebagai wakil pusat didaerah, dalam melaksanakan pembangunan disetiap daerah, pemerintah pusat terlibat sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan.

Hal ini terjadi karena pembiayaan pembangunan itu sendiri sebagian besar dibiayai langsung oleh pemerintah pusat sedangkan pemerintahan daerah hanya bertindak sebagai pelaksana pembangunan semata sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan didaerah terkadang tidak lagi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintahn dan Daerah” menetapkan bahwa pemerintahan daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah bersumber dari tidak kelompok sebagaimana dibawah ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Dan lain-lain pendapat daerah yang sah.

Dari berbagai alternatif sumber yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat didaerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa mampu membiayai rumah tangganya sendiri (Siahaan, M.P, 2010)

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah (Suparmoko, 2001).

Sumber-sumber pendapatan daerah pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan kelompok kedua yaitu pendapatan yang merupakan pemberian pemerintah termasuk sumbangan pemerintah pusat dan daerah tingkat I serta sumbangan lainnya yang telah diatur dengan undang-undang. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, disamping sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan mempunyai kepastian hukum dan adanya jaminan kejujuran dan integritas di pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut, pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat.

Semua daerah diberikan jenis sumber pendapatan yang sama, tetapi bukan berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama pula dalam membiayai kewenangannya. Penerimaan daerah justru tergantung pada berbagai macam kondisi yang dimiliki oleh tiap daerah, misalnya: luas wilayah, jumlah

penduduk, kekayaan sumber daya alam, tingkat pertumbuhan perekonomian, dan lain sebagainya.

Salah satu sumber penerimaan daerah diantaranya adalah dari sektor pajak. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan Negara yang paling besar dan sangat menentukan terutama dalam membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua Negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang.

Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pemungutan ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemerintahan pusat secara tegas telah membagikan atau mengklarifikasikan kewenangan memungut pajak yakni pajak pusat dan pajak daerah. Khusus untuk pajak daerah, pemerintah pusat membagi lagi mejadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Setiap tingkatan pemerintahan hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Mengenai hal tersebut, pemerintah pusat telah menuangkannya dalam bentuk undang-undang yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang salah satu isinya Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pemerintah pusat telah menuangkannya dalam bentuk undang-undang yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis wewenang dalam pemungutan pajak pusat dilakukan oleh Departemen keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat jenderal Pajak, sedangkan kewenangan dalam memungut pajak daerah diserahkan kepada pemerintah Daerah masing-masing, dimana dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah.

Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan pintu masuk utama kekawasan Indonesia Timur, membuat kota Makassar memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik kota Makassar sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka seperti mendirikan usaha hotel dan rumah makan/minum di Makassar. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pajak daerah, selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang

oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-undang No 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 menegaskan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kota Makassar pajak hotel merupakan bagian yang dipungut. Hal ini sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mencapai Rp. 572,737,161,366 dan dalam hal ini pajak hotel menumbang sebesar Rp. 175,180,195,004. Angka ini menunjukkan hasil yang cukup baik dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Makassar karena dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan dalam realisasi target pajak Hotel di Kota Makassar, sehingga menunjang penerimaan Pendapatan Asli

Daerah di Kota Makassar ini menandakan efektifitas pemerintah Daerah dalam pemungutan Pajak Hotel cukup baik, sehingga pajak hotel menjadi salah satu sektor penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Kemudian pada tahun 2013-2015 target PAD mengenai pajak hotel di kota Makassar terus mengalami peningkatan begitu juga kontribusi pajak Hotel dalam hal target terealisasi. Pelaksanaan penagihan pajak masih terdapat kasus dugaan Jurusita pajak yang tidak sesuai dengan peraturan. Di Kota Makassar dalam pengihan pajak hotel masih ada tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan dimana pada tahun 2013 dalam penyitaan terhadap wajib pajak hotel Mercure Pemerintah Kota Makassar melakukan penyitaan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Tercatat dari tahun 2015 presentase peningkatan untuk hotel sebesar 37,56 persen atau senilai Rp.30,49M. Tahun 2016, pajak hotel hanya mencapai Rp.64M dari target Rp.138M. Dengan ketegasan ini peningkatan pajak mencapai Rp.13M. hal ini dilihat dari capaian hingga 20 Agustus 2017 mencapai Rp.49M. Tahun lalu, hingga 20 Agustus hanya mencapai Rp.35M. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?
- b. Bagaimana Pengorganisasi Pengelolaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?
- c. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?
- d. Bagaimana Pengawasan Pengelolaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui pengorganisasian pengelolaan pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
- d. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintah.
2. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran bagi pihak pemerintah setempat mengenai pengelolaan Pajak Hotel.
3. Khususnya Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai pengelolaan pariwisata.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengelolaan

Menurut Sondang P. Siagian, (1997:5) pengelolaan adalah *soft skill*/ keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga/ bantuan orang lain. Banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Adapun menurut Hamali istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Menurut Daryanto, kamus Indonesia lengkap (1997:348) merupakan dari kata “*management*” terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut kedalam Bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari grand design reformasi perpajakan secara komprehensif. Sebagaimana yang menjadi sasaran sejena tahun 2002, bahwa reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu

kesatuan dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

- 1) Bidang Administrasi yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan;
- 2) Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang perpajakan; dan
- 3) Bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.

Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Perubahan pengelolaan itu sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap perpajakan. Selain itu, modernisasi perpajakan yang dilakukan juga dalam kerangka melaksanakan *good governance*, *clean governance*, pelayanan prima kepada masyarakat.

Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan perpajakan nasional yang baik dan kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesesinambungan (*sustainable revenue*) ke depan. Dalam hal ini, pengelolaan perpajakan pada dasarnya tidak menutup diri terhadap pandangan, pendapat, atau kritisi dari berbagai pihak eksternal. Direktorat jenderal pajak berupa terbuka (*transparency*) dan menjadikannya sebagai masukan dalam menata dan membangun sistem pengelolaan perpajakan yang baik dan modern.

Pengelolaan menurut Daryanto, kamus indonesia lengkap (1997: 348) merupakan terjemahan dari kata "*management*", terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di

Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning*, *organising*, *actuating*, dan *controlling*. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Kata pengelolaan berasal dari kata dasar *kelola* yang didefinisikan oleh Santoso dan Hanif (2004:196) yaitu menyelenggarakan mengurus, mengusahakan. Kata pengelolaan sering dikaitkan dan dihubungkan dengan kata manajemen. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau

pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan Menurut Sondang P. Siagian (1997:5) manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. dengan demikian untuk memperoleh sebuah hasil dalam pencapaian sebuah tujuan tentunya melalui proses dan sistem yang menitik beratkan pada sebuah manajemen. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan.

Marry Parker Follet dalam Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah (2009: 6) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu:

- a) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Dalam artian manajemen dan pengelolaan merupakan satu kesatuan yang tidak di pisahkan karena memiliki fungsi yang sama. Adapun fungsi manajemen yang sering di gunakan yaitu :

1. Perencanaan

Menurut Sutarno NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu, atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Adapun aspek suatu perencanaan menurut Malayu S.P. Hasibuan (2001: 85-86)

a) Unsur-unsur suatu rencana

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan atau memuat enam unsur yaitu *what, way, where, when, who* dan *how*. Jadi sesuatu rencana yang baik harus memberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut :

1. Tindakan apa yang harus dikerjakan ?

2. Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ?
3. Dimakah tindakan itu harus dilaksanakan ?
4. Kapankah tindakan itu dilaksanakan ?
5. Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ?
6. Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu ?

b) Sifat suatu rencana yang baik

Sesuatu rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut :

1. Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang.
2. Fleksibel, yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya.
3. Mempunyai stabilitas, yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali.
4. Meliputi semua tindakan yang diperlukan, yaitu rencana tersebut meliputi segala-galanya, sehingga dengan demikian terjamin koordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (*manager*) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen.

Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian

Suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Menurut T.H Handoko (2001:10) pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Sedangkan Menurut Terry & Rue, (2010:82), pengorganisasian yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Menurut Sondang P. Siagian (1995:120) Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses

penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah bagian yang tak kalah pentingnya dalam proses manajemen sebab tanpa pelaksanaan maka perencanaan dan pengorganisasian tidak dapat dimaksimalkan dalam kenyataan. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Menurut The Liang Gie (1997:191) pelaksanaan adalah Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapinya segala. Sedangkan Menurut Nurdin Usman. (2002:70) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.

Berdasarkan pengertian di atas, pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai

pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya:

- a. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan (*actuating*) ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika merasa yakin akan mampu mengerjakan,
- b. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya,
- c. Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak,
- d. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan
- e. Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128). Sedangkan George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk mengetahui:

- a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

- b. Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan.
- c. Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan.
- d. Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.

Tujuan pengawasan adalah:

- a. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.
- b. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
- c. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

B. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membaya pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara tidak langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerinah untuk melakukan pembangunan, baik pemerinth pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-undang.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan Menurut undang-undang tersebut bahwa pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat

memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

Undang-undang perpajakan Nasional Pajak merupakan iuran atau pungutan bersifat wajib bagi rakyat kepada negara dengan berdasarkan –peraturan Undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipakai dalam segala pengeluaran.

Banyak para ahli memberikan pengertian pajak yang berbeda-beda mengenai pajak, Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2013:2) Pajak adalah iuran kepada kas Negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertainya yang berjudul “ pajak berdasarkan Azas Gotong Royong”, Universitas Padjajaran, Bandung, (1964) pajak adalah iuran wajib, berupa uang/barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. (1990: 5) Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya iuran masyarakat kepada negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- c. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung
- d. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan.

Diatas telah disebutkan mengenai pengertian pajak, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak, antara lain pajak dipungut dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Asas tersebut sesuai dengan adanya perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A. Tidak dapat mendapatkan jasa timbal balik yang ditunjukkan secara langsung. Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk pembiayaan pemerintah dalam menjalankan fungsi dari pemerintahan, baik itu secara rutin ataupun pembangunan.

Di Indonesia, dikenal dengan jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak ahli pajak yang memberikan/membuat pembagian pajak, yang memiliki perbedaan antara satu sama lain dengan ahli lainnya. Pembagian pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. Salah satu pembagian yang umumnya dilakukan adalah berdasarkan lembaga pemungut pajak.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hirarki pemerintahan yang berwenang menjalankan

pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah. Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota).

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Secara umum, pajak pusat dan pajak daerah dibedakan berdasarkan perbedaan karakteristik antara objek kedua jenis pajak tersebut.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat biasanya sesuai dengan ciri-ciri sebagai berikut (Suharno, 2003 :7)

- a. Dipungut terhadap objek pajak yang relative mobile. Jenis pajak ini perlu dipungut oleh pemerintah pusat untuk menghindari perpindahan faktor produksi sebagai akibat dari sistem pengenaan pajak yang berbeda, serta untuk menghindari persaingan pajak antar daerah yang dapat menimbulkan perununan pendapatan daerah.

- b. Objek pajak lebih sensitif terhadap perubahan pendapat masyarakat atau elastis terhadap penghasilan. Hal ini untuk menghindari fluktuasi anggaran sebagai akibat dari fluktuasi penerima pajak.
- c. Basis pengenaan pajak tidak terdistribusi secara merata disemua daerah.

Sedangkan pajak daerah dikenakan kepada jenis pajak dengan ciri sebagai berikut:

- a. Objek pajak relatif tetap atau mobilitasnya rendah
- b. Objek pajak kurang sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat.
- c. Basis pengenaan pajaknya terdistribusi secara merata keseluruh daerah.

Perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagaimana berikut ini. (Slamet Munawir, et.al., perpajakan untuk SLTA (Yogyakarta:BPFE UGM 1990), hal. 4-5

- a. Kontra prestasinya.pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung sedangkan pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu.
- b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak.
- c. Sifat pemungutannya. Pajak bersifat umum artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

- d. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi.
- e. Lembaga atau badan pemungutannya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

C. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD) Tony Marsyahrul (2004:5): Dasar hukum pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pemungutan pajak kabupaten/kota lainnya tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah sepanjang memenuhi kriteria ini

1. Bersifat pajak dan buka retribusi, maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup redah serta hanya melayani masyarakat diwilayah daerah kabupaten/daerah yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memerhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak atau objek pajak pusat.
5. Potensi memadai maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

7. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampua masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak daerah Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia dengan jelas menuntukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem self Assessment. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem *Self Assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Karena karakteristik seriap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan dua sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini.

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *Self Assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitugkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *Official Assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersembahkan.

- c. Pemungutan pajak yang berwenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sistem ini adalah *with holding system*.

D. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Pajak Hotel Kota Makassar

1) Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel

- a. Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.
- b. Pajak Hotel adalah pajak pelayanan yang disediakan Hotel
- c. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- d. Subjek pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
- e. Wajib pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel

2) Dasar pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

- a. Dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
- b. Tarif pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

- c. Besar pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada Dasar pengenaan, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

3) Wilayah pemungutan dan Masa Pajak

- a. Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam kota Makassar
- b. Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

4) Kewajiban pengguna Bon Penjualan (*bill*)

- a. Setiap pajak wajib hotel melegalisasi/perporasi bon penjualan(*bill*) kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Bagi wajib Pajak Hotel yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (*bill*), wajib pajak Hotel mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

E. Tata Cara Pemungutan

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan
- 2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah Adalah:
 - a. Pajak Reklame
 - b. Pajak Air Tanah
 - c. PBB Perdesaan dan Perkotaan
- 3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh pajak adalah:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan
 - f. Pajak parkir
 - g. Pajak sarang Burung Walet
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 4) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 5) Tata cara penetapan Pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
- 6) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SKPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT
- 7) Wajib pajak BPHTB wajib mengisi SSPD.

a. Surat Tagihan Pajak

1. Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - b. SPTD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda.
2. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

b. Tata Cara Pembayaran dan Penagih

- 1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- 2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan Putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 3) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberi persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- 4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya

dapat ditagih dengan Surat paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Keberatan dan Banding

1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau atas suatu:

- a. SPPT
- b. SKPD
- c. SKPDKB
- d. SKPDKBT
- e. SKPDLB
- f. SKPDN, dan
- g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

d. Teori Pengenaan Pajak (Soemarso, 2007: 3-4)

1) Teori Bakti mengatakan bahwa pajak merupakan hak dari negara. Salah satu hak negara adalah memungut pajak. Di lain pihak pajak merupakan tanda bukti

warga kepada negaranya. Dasar hukum dari pajak menurut Teori ini adalah hubungan rakyat negara.

- 2) Teori Asuransi pajak dalam teori ini disamakan dengan premi asuransi yang harus dibayar oleh rakyat, untuk memperoleh perlindungan dari negara.
- 3) Teori Kepentingan teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.
- 4) Teori gaya pikul teori ini mendasarkan pemungutan pajak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa pembebanan pajak, sesuai dengan keadilan, harusnya mempertimbangkan gaya pikul seseorang.
- 5) Teori Gaya Beli dikemukakan bahwa pajak dipungut atas dasar kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pajak pada hakikatnya adalah memungut gaya beli dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kedalam masyarakat.

F. Kerangka Pikir

Pengelolaan pajak hotel merupakan tanggungan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, dalam hal ini untuk melihat hal tersebut peneliti menggunakan teori G.R Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang program *self assesstment* yang merupakan program terbaru yang di terapkan oleh pihak dinas pendapatan daerah kota Makassar. Program tersebut ditunjukkan pada Subjek pajak

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Berdasarkan uraian diatas penulis menjelaskan pada bagan kerangka fikir dibawah ini:



Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada pengelolaan pajak Hotel Kota Makassar. Serta program *Self Assesment* yang di terapkan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan suatu rencana kegiatan terkait pengelolaan pajak hotel kota dalam dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai
2. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat agar mampu mencapai tujuannya. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan segala kegiatan dan program-program yang telah direncanakan.
3. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu perencanaan telah terlaksana dengan baik atau belum.
4. Pengawasan pengelolaan pajak hotel kota makassar yang dimaksud adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana pengelolaan pajak hotel dapat tercapai apakah sudah memenuhi target atau belum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Kota Makassar dengan fokus penelitian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Lokasi tersebut diambil dengan asumsi bahwa daerah tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dirasa dapat mendapatkan informasi dari kantor yang menjadi tempat penelitian.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan dalam waktu 2 bulan, dengan waktu 2 bulan agar kiranya penulis mendapatkan data yang benar, baik dan sesuai. Agar penelitian ini dapat menjadi penelitian yang sesuai keinginan dengan hasil yang baik.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data informasi dari sejumlah informan kunci yang dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian Pengelolaan Pajak hotel di kota makassar.

2. Tipe Penelitian

Yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Pengelolaan Pajak Hotel di Kota Makassar.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu yang diperoleh langsung melalui penelitian, yang berupa hasil wawancara atau pengamatan kepada para informan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau laporan-laporan tertulis dan tidak tertulis.

D. Informan Penelitian

Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar
2. Sekertaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar
3. Kepala Pajak Daerah II
4. Wajib Pajak

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan usaha yang mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya *valid, realible, dan objektif*. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pencarian data sekunder, baik yang berupa laporan-laporan, dokumen-dokumen, maupun literatur yang ada hubungannya

dengan masalah penelitian ini. Penulis juga menghimpun data primer untuk mendukung penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam deskriptif jenis ini penelitian menerjemahkan dan menguraikan data secara Kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Salah satu cara untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi yang digunakan yaitu Triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

1. Triangulasi metode

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbedada. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui

berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

2. Triangulasi sumber data

Dilakukan dengan cara menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang di peroleh penulis selama melakukan penelitian di Kota Makassar yang meliputi bagaimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang meliputi bagaimana pengelolaan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Hotel di Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana sistem Pengelolaan Pajak Hotel di Kota Makassar tahun 2012 hingga tahun 2016 dengan melakukan studi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, selain melalui studi dokumentasi, peneliti juga melakukan iterview (wawancara) terhadap beberapa informan. Interview (wawancara) yang dilakukan terhadap informan dilakukan agar penulis mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang di teliti dari informan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan Pajak Hotel.

Berkaitan dengan salah satu dampak dari adanya perkembangan perekonomian jika ditinjau dari posisi Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan pintu masuk utama kawasan Indonesia Timur, membuat Kota Makassar memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik kota Makassar sebagai tempat untuk.

menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan mendirikan jenis usaha makanan dan minuman di Kota Makassar.

Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Badan Pendapatan Kota Makassar adalah Satuan Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah Kota Makassar Nomor 8 Th 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Makassar, dimana Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi wewenang daerah.

Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan birokrasi/pemerintahan kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publis dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, BAPENDA telah melakukan berbagai hal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajin pajak, antara lain: perbaikan gedung kantor, pembangunan loket pembayaran yang aman, serta ruangan layanan informasi.

1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, yang membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu: Subag Perencanaan dan Pelaporan, Subag Keuangan, Subag Umum dan Kepegawaian.

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar terdiri atas 4 (empat) bidang, yaitu:

1. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, yang terdiri
 - a. Sub Bidang Pendataan Wilayah I,
 - b. Sub Bidang Pendataan Wilayah II,
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Data
2. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah, yang terdiri
 - a. Sub Bidang Restoran,
 - b. Minerbadan Sarang Burung Walet,
 - c. Sub Bidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah
3. Bidang Pajak II, yang terdiri
 - a. Sub Bidang Hotel dan Air Bawah Tanah,
 - b. Sub Bidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan,
 - c. Sub Bidang Penetapan, Pembukuan, dan Pelaporan Pajak
4. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan.
 - a. Sub Bidang Koordinasi, perencanaan dan Regulasi,
 - b. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 - c. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan

2. VISI Dan MISI Badan Pendapatan Daerah Makassar

- a. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu:

Prima dalam pelayanan dan unggul dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- b. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut
 1. Menggali sumber-sumber PAD secara Optimal

2. Menyempurnaan sistem pengelolaan PAD
3. Meningkatkan koordinasi
4. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah
5. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia
7. Melakukan evaluasi secara berkala
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
9. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran wajib pajak/ wajib Retribusi.

Selain itu adapun target yang menjadi fokus pihak dinas pendapatan daerah kota Makassar yaitu : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang professional, berkualitas, bersih transparan dan akuntabilitas”.Adapun pengertian Visi tersebut adalah mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional melalui peranan masing-masing pegawai yang memiliki keunggulan yang kompeten dalam pelaksanaan tugas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta para pegawai yang memiliki pribadi yang disiplin, tangguh dan handal. Disamping itu juga memiliki ketrampilan yang aktual serta berwawasan luas sebagai landasan untuk bertindak dengan penuh pertimbangan dan mempunyai sikap positif. Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Aset Daerah dimasa depan dirumuskan Misi sebagai Berikut:

1. Meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah
2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut diatas, maka dikembangkan nilai-nilai Organisasi yang akan selalu mempengaruhi perilaku dan sikap serta tindakan yang diyakini kebenarannya sebagai berikut:

- 1) Profesional, dimaksudkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan didukung persyaratan kerja kompetensi, integritas dan responsibilitas.
- 2) Kehati-hatian, dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan kehati-hatian.
- 3) Transparansi, dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dalam bentuk keterbukaan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 4) Disiplin, dimaksudkan sikap yang selalu taat pada aturan yang berlaku.
- 5) Kebersamaan/kerjasama, dimaksudkan bahwa semua aparat berkomitmen saling menghindari ego sektoral yang mementingkan kepentingan sendiri atau bagian organisasinya sendiri.
- 6) Kesederhanaan, dimaksudkan dalam melaksanakan pelayanan tidak berbelit-belit untuk meningkatkan mutu pelayanan pada instansi pengguna maupun masyarakat.
- 7) Keamanan, dimaksudkan bahwa dalam setiap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah penuh kehati-hatian dan tidak merugikan Keuangan Negara dan Daerah.

3. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah. Selain mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar juga bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

b. Fungsi

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut

- 1) Penyusunan rumusan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendapatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 2) Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- 3) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendapatan, penetapan, keberatan dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bantuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.
- 4) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi
- 5) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

- 6) Pelaksanaan kesekretariat dinas
- 7) Pembinaan unit pelaksana teknis.
- 8) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 9) Pemberian izin dan Pelaksanaan Pelayanan Umum.
- 10) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Pendapatan Daerah.
- 11) Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas

4. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar

a. Kepala Dinas

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan Tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
3. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
4. Pelaksanaan urusan perlengkapan

5. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;

6. Pengkoordinasian tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

c. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja dilingkungan Dinas Pendapatan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja subbagian umum dan Kepegawaian;
2. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang;
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
4. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun
5. Melaksanakan urusan gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
6. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
7. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan
8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

9. Melakukan koordinasi pada sekretariat Korpri Kota Makassar;
10. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
11. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Sub Bagian Keuangan

Menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian keuangan dan perlengkapan serta melaksanakan pelayanan administrasi urusan keuangan dan perlengkapan. Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja subbagian keuangan
2. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda Kepala Dinas;
4. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas
5. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja

6. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan Koordinasi dengan Subbagiana Perlengkapan
7. Menyusun laporan hasial pelaksanaan tugas
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Unit Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

a. Menurut status kepegawaian

Status kepegawaian dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terdiri atas 3 komponen besar, yaitu:

1. Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdiri atas 9 orang dengan laki-laki 2 orang, dan perempuan 7 orang.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri atas 105 orang dengan laki-laki 62 orang dan perempuan 43 orang
3. Tenaga kontrak 212 orang, masing-masing laki-laki 81 orang dan perempuan 40 orang.

Dari hal tersebut di atas bahwa jumlah total pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar baik Honor, PNS, dan CPNS adalah Jumlah 235 orang, terdiri dari laki-laki 145 orang dan perempuan 90 orang. Pembagian tersebut yang terbagi pada satu kepala dinas satu sekretaris, tiga sub bagian, dan empat bidang serta 12 seksi-seksi yang bekerja berdasarkan tugas maing-masing.

b. Menurut eselon

Menurut eselon dalam lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terdiri atas:

1. Eselon II/B 1 orang;

2. Eselon III/A 1 orang;
3. Eselon III/B 4 orang;
4. Eselon IV/A 16 orang

Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar tidak terdapat eselon II/A dan juga tidak ada eselon IV/B. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Makassar, maka berbagai program dan kegiatan akan dilaksanakan. Diantaranya adalah program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain mengikuti prajabatan, diklat dan training, DISPENDA wilayah kota Makassar juga menyusun program peningkatan SDM yaitu sebagai berikut :

1. Pelatihan bagi semua petugas PBB dan BPHTB
2. Workshop, seminar, lokakarya dan studi banding.
3. Pelatihan profesionalisme bagi petugas pajak dan petugas retribusi daerah.
4. Pelatihan bagi pengelola keuangan dan aset daerah.

Dengan adanya program peningkatan Sumber Daya Manusia di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar diharapkan dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Pendapatan Daerah kota Makassar sehingga tersedia SDM profesional yang dapat mengelola dan menunjang peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran khususnya peningkatan pajak daerah, sehingga kontribusi pajak daerah terhadap APBD Kota Makassar semakin meningkat.

B. Pengelolaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Ada berbagai jenis komponen pajak daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah khususnya di Kota Makassar namun dalam penelitian ini di fokuskan pada pajak Hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, Hotel juga termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran, sedangkan yang menjadi pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian adalah pajak hotel dengan periode pengamatan Tahun 2012-2016. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan data pajak hotel yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah di Kota Makassar yang dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.1 Data Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2012-2016

No	Tahun	Besar Pajak Hotel (Rp)	
		Target	Realisasi
1	2012	337.167.338.150	388.445.926.266
2	2013	460.567.090.000	518.706.710.508
3	2014	672.081.995.000	561.684.151.010
4	2015	785.486.018.000	635.647.206.877
5	2016	1.053.182.160.000	759.202.412.170
	Rata-rata realisasi	572.737.161.366	

Sumber: Badan pendapatan daerah Kota Makassar, 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka besarnya rata-rata pajak Hotel yaitu sebesar Rp. 572.737.161.366 yang dimana tiap tahunnya tidak mencapai namun bisa dilihat pada tahun 2012-2013 meningkat atau melebihi target sedangkan tahun 2014-2016 tidak mencapai target.

Presentase peningkatan untuk Hotel sebesar 37,56 persen atau senilai Rp. 30,49 miliar rupiah. Terjadinya kenaikan angka sektor pajak tersebut sangat dipengaruhi kemampuan membayar masyarakat atas kewajiban perpajakan dan retribusi yang ditetapkan serta membaiknya iklim investasi yang kondusif yang mejamin terbuka peluang usaha di Kota Makassar. Membaiknya angka sektor pajak hotel bukan berarti pendapatan sektor lainnya terabaikan intinya harus optimalkan capaian pajak secara sistematis agar pembangunan disegala aspek juga bisaterpenuhi dan tepat sasaran. Hal ini yang terus dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah rutin melakukan Sosialisasi kepada para wajib pajak khususnya Hotel agar lebih tepat waktu dan tepat jumlah dalam melaporkan pajaknya. Ancaman penempelan stiker untuk Hotel yang tidak Taat bayar pajak, baru dikeluarkan jika surat pernyataan yang dikeluarkan pemerintah tidak di indahkan. Penempelan stiker ini sebagai salah satu bentuk sanksi moral yang diberikan pemerintahan kepada para wajib pajak.

Pada tahun terakhir ini Nilai pendapatan pajak Hotel menurun dikarenakan dari pihak wajib pajak dimana wajib pajak tidak tepat waktumembayar pajak bahkan setelah dilakukan penindakan, baik berupa peringatan atau teguran, sebgaiian besar diantaranya beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya

namun ada juga beberapa yang tidak. Bagi pemilik Hotel yang tetap bandel pihak Badan pendapatan daerah kota Makassar mengambil langkah tegas. Mulai dari penagihan paksa, pencabutan izin usaha sampai proses hokum dengan pelibatan kejaksaan. Umumnya para penunggak pajak Hotel itu beralih karena alasan operasional. Tentunya soal urusan internal itu tidak akan kami campuri, tapi harus diingat bahwa membayar pajak itu adalah kewajiban.

Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Hotel Menurut Kategori di Kota Makassar

No	Kategori Hotel	Jumlah
1	Hotel Bintang lima	3
2	Hotel Bintang empat	13
3	Hotel Bintang tiga	32
4	Hotel Bintang dua	23
5	Hotel Bintang satu	21
6	Hotel Melati Bintang satu	45
7	Hotel Melati Bintang dua	18
8	Contage	3
9	Penginapan/Losmen dan Indekos	168
TOTAL		389

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2018

Dalam tabel diatas dapat dilihat beberapa kategori Hotel dan jumlahnya khususnya Hotel yang berada di Kota Makassar. Pada kategori hotel bintang lima memiliki ruangan kamar tidur tipe standar berukuran paling tidak 26 meter persegi, atau minimum berukuran 52 meter persegi untuk tipe kamar yang lebih

mahal (suite). Jumlah kamar tidur dengan tipe standart minimal 100 kamar dan tipe kamar suite minimal 4 kamar.

Untuk kategori hotel bintang empat ruanagn kamar tidur tipe standar berukuran paling tidak 24 meter persegi, atau minimum berukuran 48 meter persegi untuk tipe standar berukuran paling tidak 24 meter persegi, atau minimum berukuran 48 meter persegi untuk tipe kamar yang lebih mahal (suite). Jumlah kamar tidur dengan tipe standart minimal 50 kamar dan tipe kamar suite minimal 3 kamar. Yang membedakan Hotel berbintang 5 dan hotel bintang lainnya berdasarkan dari pelayanan, makanan, tipe dan jumlah kamar, fasilitas, kebersihan, dan lokasi. Semakin banyak bintang semakin tinggi kualitas hotel. Harganya pun juga mengikuti dan mendapatkan sertifikat usaha pariwisata setelah dinilai dan diverifikasi. Bebarapa contoh Hotel berbintang di Makassar

1. Hotel bintang 5 (Lima) yaitu The Rinra Hotel beralamat Jl. Metro Tanjung Bunga No. 2 17
2. Hotel bintang 4 (Empat) yaitu Aston Makassar Hotel & Convention Center yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin No. 10, Baru Kec.Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111 Telp. (0411) 3623222
3. Hotel bintang 3 (tiga) yaitu Swiss-Bellin Panakukkang Jl. Boulevard Raya 55, Panakkukang, 90222, Makassar
4. Hotel Bintang 2 (Dua) ibis Makassar City Center Jalan Maipa 8, 90112 Makassar

Pengelolaan Pajak Hotel dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Yang merupakan indikator yang dapat menentukan kesuksesan pengelolaan pajak hotel di kota makassar.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Perencanaan merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Hala-hal yang harus direncanakan misalnya: menetapkan tujuan dan target badan usaha, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, serta menetapkan standar keberhasilan.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel adalah bagaimana kualitas aparat atau fiskus pajak. Petugas pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat pembayar pajak apakah sudah memiliki intelektualitas tinggi, terlatih dengan baik, bermoral baik, memiliki kecakapan teknis, dan disiplin dalam melakukan tugasnya. Petugas pajak harus berkompeten pada bidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak hal tersebut peneliti melakukan

pedekatan dengan melihat empat indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi yang menjadi tahap akhir dari penerapan kebijakan.

Serta Perencanaan merupakan rangkaian perumusan strategi yang dalam menentukan mekanisme yang akan di terapkan oleh pihak dinas pendapatan daerah Kota Makassar. Hasil wawancara bersama AZ selaku kepala bagian umum dan kepegawaian dinas pendapatan daerah Kota Makassar. Beliau mengatakan bahwa :

“ Begini dek kami disini memiliki beberapa perencanaan sebelum turun melakukan sosialisasi kepada wajib pajak salah satu dari perencanaan itu agar seluruh wajib pajak yang ada di Makassar memahami segala prosedur yang sudah kami terapkan” (hasil wawancara, 4 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bagian umum dan kepegawaian dinas pendapatan daerah Kota Makassar dapat dikatakan bahwa ada beberapa perencanaan yang dilakukan oleh pihak dinas pendapatan daerah kota Makassar dengan menetapkan bahwa seluruh wajib pajak hotel seluruh wilayah Makassar memahami prosedur yang menjadi standar pelayanan yang di sepakati bersama. Setelah disepakati bersama maka pihak petugas pajak harus punya keterampilan yang memadai agar bisa mengkoordinir semua tugas dengan baik.

Selain memiliki ketrampilan yang baik, petugas pajak juga harus memiliki moral yang tinggi. Oleh sebab itu petugas pajak harusnya bersikap ramah dan sopan khususnya kepada wajib pajak. Bermoral tidaknya fiskus pajak hanya bisa dinilai oleh wajib pajak sendiri. Kebanyakan fiskus pajak tidak menempatkan dirinya sebagai pelayan publik yang bertugas untuk melayani masyarakat

sehingga mereka tidak ramah dan sopan bahkan tidak memperlakukan wajib pajak dengan baik. Namun hal ini berbeda dengan petugas pajak di Dinas pendapatan daerah kota Makassar khususnya yang bertugas menangani pajak Hotel

Lanjut hasil wawancara bersama HH selaku kepala sub bagian hotel dan air bawah tanah memberikan jawaban yang hamper serupa dengan informan sebelumnya beliau mengatakan bahwa :

“Adapun perencanaan yang ada, yang selalu kami lakukan yaitu sosialisasi namun kita juga himbaukan selalu kepada wajib pajak untuk melakukan sosialisasi/pertemuan kembali kepada internal mereka” (wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bagian umum dinas pendapatan daerah kota makassar, maka dapat dikatakan bahwa bentuk perencanaan dalam proses pengelolaan pajak hotel yaitu dalam bentuk sosialisasi dengan memberikan arahan dan aturan yang harus di patuhi oleh setiap wajib pajak khususnya pajak hotel yang ada di kota makassar. Dengan adanya seperti itu pihak pengelola berharap kepada seluruh wajib pajak bias memahami segala apa yang telah diarahkan oleh pengelola dan mematuhi apa yang pengelola sampaikan kepada wajib pajak.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat pembagian kerja sehingga menjadi sebuah struktur organisasi. Pengorganisasian adalah bagian tugas yang akan dikerjakan, dan pengembangan struktur organisasi atau struktur perusahaan yang sesuai. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua

sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Makassar melakukan pengorganisaian dalam bentuk kerja sama dengan para wajib pajak yaitu dengan cara dimulai dari wajib pajak mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dengan jelas dan lengkap. Formulir yang sudah isi kemudian ditandatangani oleh wajib pajak sendiri atau orang yang diberi kuasa. Formulir yang telah diisi kemudian dikembalikan, setelah itu seksi pendataan yang akan menghimpun dan mencatat objek dan subjek pajak tersebut. Wajib pajak yang sudah terdaftar wajib melaporkan pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diambil di Kantor Pelayanan Pajak, atau dapat di fotocopy. SPT diisi sendiri oleh wajib pajak dengan benar dan lengkap kemudian ditandatangani sendiri oleh wajib pajak. SPT yang telah ditandatangani kemudian dikembalikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak. Selanjutnya wajib pajak membayar dan menyetor sendiri pajaknya di Kantor Pos dan Giro atau melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. Terakhir penagihan pajak hotel dan restoran oleh seksi penagihan yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.

Pengorganisasian yang dimaksud adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah kota makassar dalam pengelolaan pajak hotel yang ada di kota makassar. Hasil wawancara bersama AZ selaku kepala bagaian umum dan kepegawaian dinas pendapatan daerah Kota Makassar. Beliau mengatakan bahwa :

“Pengorganisasian ataupun bentuk kerja sama dalam pengelolaan pajak yang ada di Dinas ini dengan melibatkan antar atasan dan beberapa anggota yang memang ditugaskan untuk melakukan pemungutan pajak apabila salah satu wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu” (wawancara dilakukan pada tanggal 4 juli 2018)

Berdasarkan hasil penelitian bersama kepala bagaian umum dinas pendapatan daerah kota Makassar, maka dapat dikatakan bahwa bentuk pengorganisasian yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah kota Makassar adalah melakukan kerja sama yang baik dengan para bawahan agar semua tugas yang menjadi tanggung jawab pihak dinas pendapatan daerah kota makassar dalam mengelola hasil pajak hotel kota Makassar.

Lanjut hasil wawancara dengan HH selaku sub bidang hotel dan air bawah tanah beliau memaparkan jawaban yang hamper sejalan dengan informan sebelumnya beliau mengatakan bahwa :

“Bentuk kerja sama yang kami lakukan yaitu mengajak sdaemua wajib pajak untuk patuh terhadap aturan yang telah di tetapkan dengan kata lain membangun sinergi antara petugas pemerintahan dan wajib pajak untuk mematuhi aturan yang ada”(Wawanacara HH 16 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama HH maka dapat dikatakan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pihak dinas pendapatan daerah kota Makassar belum maksimal karena belum melibatkan instansi terkait untuk

mendukung tercapainya target pembayaran pajak tepat waktu mereka hanya melakukan kerja sama dalam internal dan bersama wajib pajak saja akibatnya wajib pajak cenderung lambat untuk membayarkan pajak hotel yang ada di kota Makassar.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala perencanaan juga merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan/ penggerakan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, sesuai dengan tugas dan wewenang, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Hal yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan adalah kepemimpinan.

Administrasi perpajakan diperlukan dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan dipandang sebagai fungsi, sistem dan lembaga. Sistem administrasi perpajakan di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peranan yang sangat penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian

(kantor pelayanan pajak) sebagai operating arms dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat sehingga tercipta wajib pajak yang taat pajak.

Pelaksanaan merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak dinas pendapatan daerah kota makassar dalam melakukan pengelolaan pajak hotel kota Makassar. Hasil wawancara bersama AZ selaku kepala bagaian umum dan kepegawaian dinas pendapatan daerah Kota Makassar. Beliau mengatakan bahwa

“ Disini dek kita biasa ji turun langsung di hotel-hotel untuk melakukan penagihan karena ada memang hotel-hotel tidak terlalu peduli dengan jadwal yang kita tentukan” (wawancara dilakukan pada tanggal 4 juli 2018)

Berdasarkan hasil penelitian bersama kepala bagaian umum dinas pendapatan daerah kota Makassar, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan pajak yang dilakukan oleh dinas pendaptan daerah kota makassar salah satunya adalah dengan cara terjun langsung ke hotel-hotel yang belum atau lambat melakukan pembayaran pajak. Oleh karenanya pihak dinas mendatangi langsung para wajib pajak dengan harapan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang kurang disiplin dalam pembayaran pajak hotel.

Penulis juga melakukan wawncara kepada 2 sampel hotel yaitu untuk mengetahui apakah pemerintah telah melakukan perbuatan hukumnya. Wawancara pertama yang dilakukan bersama EL supervisor Hotel Hertasning mengatakan bahwa:

“ Pihak dinas selalu melakukan sosialisasi setahun 2 kali, dalam teguran kepada kami yaitu pada bulan Agustus ini karena pembayaran kami telah melewati tanggal jatuh tempo sehingga kami diberikan 2 kali surat teguran oleh pejabat pajak dari dispenda Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara bersama EL selaku supervisor salah satu hotel yang ada di kota Makassar maka dapat di katakan bahwa dinas pendapatan daerah telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan maksud memperknalkan sistem self accsman dan juga memberikan surat teguran kepada pihak hotel yang terlambat membayar pajak.

Wawancara yang penulis lakukan bersama HM faktor yang menjadi penghambat perbuatan pemerintah dalam melakukan penagihan pajak.

“Dalam melakukan penagihan pajak hotel pada tahun lalu kami hanya memberikan surat teguran kepada wajib pajak hotel yang utang pajaknya telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran pajak hotel” (wawancara pada tanggal 16 juli 2018)

Jadi, berdasarkan hasil wawancara penulis yaitu pejabat pajak tidak melakukan atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, pada realitanya pejabat pajak hanya memberikan Surat teguran kepada Wajib pajak yang utang pajaknya telah melewati tanggal jatuh tempo dan tidakada tindakan selanjutnya seperti penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa.

Manajemen berbasis teknologi seperti yang diterapkan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar merupakan sebuah terobosan baru yang diterapkan didalam dunia pelayanan. Dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bias memantau setiap perhitungan dari pajak hotel atau tempat penginapan yang menjadi wajib pajak. Namun, karena minimnya fasilitas serta sarana dan prasarana hal inipun menjadi salah satu faktor lemahnya implementasi maupun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Makassar terhadap pihak wajib pajak dalam melakukan perhitungan atau audit pembayaran pajak hotel yang ada diseluruh Kota Makassar. hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak hotel kota Makassar sebenarnya terbilang bagus.

Adapun langkah yang dilakukan pihak dinas kepada pejabat agar pelaksanaan penagihan berjalan lancar dengan wawancara ini kepada bapak yang berinisial HM yaitu

“para pejabat pajak telah diberikan mobil dinas oleh pemerintah untuk mempelancar tugas mereka dalam proses penagihan pajak di Kota Makassar, hal ini di harapkan agar para pejabat pajak dapat lebih aktif dalam melakukan penagihan hotel” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara penulis faktor ini merupakan faktor pendukung untuk pelaksanaan yang akan dilakukan dinas dalam melakukan penagihan pajak Hotel .

Lanjut hasil wawancara bersama NP selaku wajib pajak yang memberikan komentar tentang pelaksanaan yang pengelolaan pajak hotel yang ada di kota Makassar beliau mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan atau pengelolaan penerimaan pajak hotel itu sangat di tentukan dari aturan yang diberikan oleh pihak pemerintah baik itu peundang-undangan maupaun peratran daerah kota Makassar, dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah adalah setiap hasil dari atau omset hotel di keluarkan sebanyak 10% ini merupakan angka yang menurut kami cukup besar karena semua omset yang kami dapat selaku pihak hotel tentunya masih banyak yang akan kami bayarkan mulai dari gaji karyawan, listrik, dan juga biaya-biaya yang lain yang sering kali kami bayarkan. Oleh karenanya kami berharap agar penentuan 10% tersebut bisa dikurangi. (18 Juli 2018)

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan pajak hotel di kota Makassar tidak jauh berbeda dengan peraturan pajak di daerah lain dimana sudah jelas diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dan pihak wajib pajak

juga mengeluhkan beberapa permasalahan diantaranya penetapan 10% yang dibebankan oleh pihak pemerintah kepada semua hotel yang ada dikota Makassar

Lanjut hasil wawancara bersama YU selaku petugas lapangan pajak Kota Makassar memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Fiskus pajak yang bertugas khususnya di bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan bidang penagihan adalah orang-orang yang sudah berkompeten pada bidang itu. Mereka ditempatkan dibidang itu karena mereka mampu melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu ada pelatihan-pelatihan khusus kepada mereka sebelum menjalankan tugas dibidang itu. Ketika seorang fiskus pajak melakukan kesalahan dalam bertugas, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. (wawancara YU 23 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah seorang petugas lapangan pajak maka dapat dikatakan bahwa Kebanyakan fiskus pajak tidak menempatkan dirinya sebagai pelayan public yang bertugas untuk melayani masyarakat sehingga mereka tidak ramah dan sopan bahkan tidak memperlakukan wajib pajak dengan baik. Namun hal ini berbeda dengan petugas pajak di Dinas pendapatan daerah kota Makassar khususnya yang bertugas menangani pajak hotel Kota Makassar.

Selain itu diharapkan juga Petugas yang bertugas dalam penagihan pajak berpenampilan rapi dan juga sangat bersikap ramah dan sopan kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak merasa segan dan canggung untuk berbicara dan bercerita bahkan tak jarang yang menyampaikan keluhan-keluhan langsung kepada petugas pajak.

4. Pengawasan

Diberlakukannya *Self Assesment System* di Indonesia, justru memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam pelaporan pajaknya. Oleh karena itu di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten kota Makassar sendiri sering melakukan pengawasan langsung ke beberapa hotel di semua wilayah kota Makassar untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak oleh karena itu pihak dinas pendapatan daerah kota Makassar melakukan pengawasan yang intensif.

Pengawasan adalah tindakan menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan, dengan cara menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan, mengoreksi, dan memberikan solusi.

Pengawasan bisa dikatakan mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Serta dapat juga diartikan kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya

Pengawasan merupakan langkah akhir dalam pengelolaan pajak hotel, pengawasan ini dilakukan agar semua wajib pajak patuh terhadap aturan yang telah

di tetapkan oleh pemerintah kota makassar terkhusus pajak hotel. Hasil wawancara bersama AZ selaku kepala bagian umum dan kepegawaian dinas pendapatan daerah Kota Makassar. Beliau mengatakan bahwa

“Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak maka kami melakukan pengawasan dengan cara membagi tugas kepada beberapa anggota untuk mengkoordinir beberapa wilayah yang dimana wajib pajak tidak tepat waktu ataupun tidak melakukan pembayaran pajak tidak sesuai jadwal yang sudah kita tentukan. Jadi begini pihak dari kami akan memberikan teguran atau sanksi kepada wajib pajak. (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juli 2018)

Berdasarkan hasil penelitian bersama kepala bagian umum dinas pendapatan daerah kota Makassar, maka dapat dikatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas pendapatan daerah kota Makassar yaitu dengan cara membagi tugas kepada semua anggota untuk mengkoordinir semua wilayah yang belum melakukan pembayaran pajak.

Tindakan pengawasan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tentunya mempengaruhi efektifitas hukum dari sektor pajak. Pemerintah memiliki fungsi pengawasan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas hukum. Hasil wawancara penulis dengan bapak HH yaitu sub Bidang Hotel dan Air bawah tanah beliau mengatakan :

“Selalu jika kita lakukan pengawasan kepada wajib pajak Cuma memang ada beberapa wajib pajak yang tidak peduli dan kalau pun dari pihak kita datang ketempat wajib pajak untuk menagih banyak alasannya. Ada juga yang beralasan bertabrakan saat pembagian gaji kepada karyawan-karyawan, ada juga yang memang punya pengunjung yang sepi jadi tidak tepat waktu jika membayar” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juli 2018)

Hasil wawancara yang dilakukan penulis yaitu Usaha –usaha yang dilakukan Dinas pendapatan Daerah Kota Makassar sudah cukup maksimal Cuma

kita kembalikan kepada wajib pajak itu sendiri bagaimana kesadaran wajib pajak. Reaksi wajib pajak yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku ini yang masih terlihat susah karena kesadaran pajak dari wajib pajak yang masih kurang.

Lanjut hasil wawancara bersama IZ sebagai salah satu staf bagian lapangan yang ada di dinas pendapatan daerah memberikan pemaparan tentang pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas pendapatan daerah kota Makassar mengatakan bahwa :

“Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas pendapatan daerah kota Makassar dengan cara *self assesment* bentuk tersebut yaitu pihak wajib pajak yang melaporkan langsung ke dinas pendapatan daerah kota Makassar maka bentuk pengawasan yang kami lakukan adalah hasil laporan tersebut akan di klarifikasi kembali untuk memastikan kecocokan data yang dilaporkan oleh pihak wajib pajak, (Wawancara IZ 16 Juli 2018)

Hasil wawancara bersama salah satu staf dinas pendapatan daerah maka dapat dikatakan bahwa salah satu bentuk pengawsan yang dilakukan oleh pihak dinas pendapatan daerah kota Makassar dalam memaksimalkan pemasukan pajak hotel kota Makassar yaitu dengan cara program *self assestment*. Program ini merupakan bentuk trobosan baru yang dimunculkan karena kepercayaan diberikan kepada pihak wajib pajak untuk melaporkan sendiri beban pajak hotel yang menjadi tanggungannya.

Salah satu faktor yang membuat kurangnya pemasukan pajak dari sektor pajak hotel juga di pengaruhi oleh minimnya pengetahuan dari para wajiab pajak, seperti hasil wawancara bersama wajib pajak NN yang memberikan pernyataan

tentang pemahaman yang mereka miliki terkait masalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, beliau mengatakan bahwa :

“Kami dari pihak wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui secara mendalam terkait masalah sistem yang diterapkan oleh pihak dinas pendapatan daerah kota Makassar, ini mungkin diakibatkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada semua wajib pajak yang ada dikota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu wajib pajak yang ada di kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa Sehubungan dengan tingkat pengetahuan wajib pajak akan peraturan pajak, tampaknya sebagian besar wajib pajak tidak mengetahui dan tidak mengerti akan Peraturan/Undang-Undang yang mengatur pajak hotel dan restoran baik itu UU No 28 Tahun 2009. Undang-undang ini harusnya dipelajari dengan baik oleh semua wajib pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi serta penyuluhan kepada pihak wajib pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar menjadikan penerimaan yang didapati kurang maksimal karena masih banyak yang mangkir membayar pajak hotel bahkan adapula potensi pajak hotel yang tidak terdata.

Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi serta penyuluhan yang secara terus menerus ditujukan kepada pihak wajib pajak terkait pentingnya pembayaran pajak hotel agar mereka sadar bahwa hasil dari penerimaan pajak tersebut nantinya diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar serta semua wajib pajak yang tercatat sering terlambat membayarkan pajak hotel dapat segera dan secepat mungkin membayar pajak.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa system pengelolaan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu menggunakan *self assesstment*, peneliti menggunakan empat indikator yaitu dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Dari empat indikator tersebut pihak Badan Pendapatan Daerah lemah ditahap perencanaan dan pengorganisasian karena persiapan yang dilakukan kurang matang serta kurang melibatkan instansi lain untuk menindak lanjuti para wajib pajak yang lambat membayarkan pajaknya. Secara umum, realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya namun dari segi presentase kontribusi pajak hotel cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan selain karena factor internal dari pajak hotel itu sendiri seperti banyaknya tingkat hunian Hotel yang secara tidak langsung berpengaruh pada pendapatan pajak serta belum optimalnya pajak hotel hunian kos juga karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya dipengaruhi oleh pajak Hotel saja tetapi juga dipengaruhi oleh hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan daerah yang dipisahkan.

Dalam empat indikator bentuk perencanaan dalam proses pengelolaan pajak hotel yaitu dalam bentuk sosialisasi dengan memberikan arahan dan aturan yang harus di patuhi oleh setiap wajib pajak khususnya pajak hotel yang ada di kota makassar.

Dengan adanya seperti itu pihak pengelola berharap kepada seluruh wajib pajak bias memahami segala apa yang telah diarahkan oleh pengelola dan mematuhi apa yang pengelola sampaikan kepada wajib pajak. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses Pengelolaan Pajak restoran yaitu Faktor pendukung dan faktor penghambat dimana faktor pendukung yaitu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar yang mengatur tentang system pengelolaan Pajak dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pajak sangat memudahkan baik bagi wajib pajak maupun kepada Bidang II Pajak.

Bentuk pengorganisasian yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah kota Makassar adalah melakukan kerja sama yang baik dengan para bawahan agar semua tugas yang menjadi tanggung jawab pihak dinas pendapatan daerah kota makassar dalam mengelola hasil pajak hotel kota Makassar.

Pelaksanaan pengelolaan pajak yang dilakukan oleh dinas pendaptan daerah kota makassar salah satunya adalah dengan cara terjun langsung ke hotel-hotel yang belum atau lambat melakukan pembayaran pajak. Oleh karenanya pihak dinas mendatangi langsung para wajib pajak dengan harapan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang kurang disiplin dalam pembayaran pajak hotel. Pengawasan merupakan langkah akhir dalam pengelolaan pajak hotel, pengawasan ini dilakukan agar semua wajib pajak patuh terhadap aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah kota makassar terkhusus pajak hotel.

bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas pendapatan daerah kota Makassar yaitu dengan cara membagi tugas kepada semua anggota untuk mengkoordinir semua wilayah yang belum melakukan pembayaran pajak.

A. Saran

1. Pemerintah daerah hendaknya lebih gencar melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak hotel lebih dioptimalkan lagi
2. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan dan pemeriksaan pembukuan pajak secara rutin terhadap wajib pajak hotel.
3. Pihak dinas pendapatan daerah harusnya melibatkan instansi terkait dalam sistem pengelolaan wajib pajak
4. Perlunya pemerintah dalam meningkatkan jumlah pegawai guna menjangkau objek pajak hotel baru karena potensi usaha dalam bidang penginapan yang sangat berkembang pesat di Kota Makassar
5. Selain mengintensifkan sosialisasi, Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar harus menggunakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak . memberi pengertian selalu kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak tepat waktu dan Jujur.
6. BAPENDA dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk lebih mengembangkan pariwisata yang ada di kota Makassar agar pengunjung di kota Makassar Lebih banyak dan menggunakan Jasa Penginapan di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha ilmu, Yogyakarta
- Ardhiyansyah, Indra Widhi. (2005). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah: studi kasus pada Kabupaten Purworejo*. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Mitra wacana Media, Jakarta
- Munawir, Slamet , dkk, 1990. *Perpajakan untuk SLTA, BPFE Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta
- Siahaan, Marihot. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta
- Slamet, Munawir, et. al., 1990. *Perpajakan untuk SLTA, BPFE UGM*, Yogyakarta
- Soemarso SR. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Edisi kesatu. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Alfabeta, Bandung
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi & reformasi pelayanan perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*, PT Elex Media Kompolindo, Jakarta
- Atmosudirjo, Prajudi. 2003. *Administrasi Dan Manajemen Umum*. Jakarta: Pt Gahlia Indonesia
- Daryanto.1997. *kamus indonesia lengkap*. Surabaya: ApollFattah, Nanang 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Dasar, pengertian dan masalah* edisi revisi. Bandung: Bumi Aksara.
- Westra, Pariata, 1983. *Manajemen Pembangunan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R.Terry, George. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- R.Terry, George & Rue. 2010. *Asas-asas manajemen. Terjemahan winardi*. Bandung: Alumni

Siagian, Sondang P. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pt. Toko Gunung Agung

Sutarno NS. 2004. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta: Samitra Media Utama

The Liang Gie, dan sutarto.1997. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010. *Tentang Pajak Daerah*

Peraturan Walikota Makassar No. 40 Tahun 2009 *Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar*

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2009 *Tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*

LAMPIRAN



Gambar I Wawancara Bersama Subag Umum dan Kepegawaian



Gambar II Wawancara Bersama Sub Bidang Hotel dan Air Bawah Tanah

RIWAYAT HIDUP



Nurqamar Kilsun. Lahir di Makassar 08 Juli 1995, Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Muh. Saleh Kilat Agustief dengan Ibunda Sumartini.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2001 di Sekolah Dasar di SD Negeri Tidung Makassar dan pindah pada tahun 2006 di SDN 174 Sukadamai. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Sukadamai dan pindah ke SMP Negeri 4 Sukamaju pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan lagi di SMA Negeri 8 Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara dan lulus pada tahun 2013. Setelah lulus kemudian terdaftar sebagai mahasiswa angkatan 2013 pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).